



**P U T U S A N**

**Nomor 251/Pdt.G/2010/PA.Ktb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan  
mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama dalam  
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara antara :

-----  
-----  
--

**JUMIATI binti M. JURIANI**, umur 35 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal  
di Jalan Putri Jaleha RT.010, RW. 001, No. 33,  
Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut  
Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut  
sebagai

Penggugat; -----  
-----

**MELAWAN**

**NAHRUDDIN bin ABD. MUTHALIB**, umur 49 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di  
Jalan Titian Beringin (rumah Bedah), RT.001, Desa  
Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten  
Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat; -----



-----  
Pengadilan Agama tersebut ;  
-----  
-----

Setelah mempelajari berkas perkara ;  
-----  
-----

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi- saksi  
serta memeriksa bukti- bukti di persidangan ;  
-----  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat  
gugatannya pada tanggal 01 Juli 2010 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor  
251/Pdt.G/2010/PA.Ktb. pada pokoknya mengajukan hal- hal  
sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 20 Nopember 1993, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah  
Nomor 380/41/XI/1993 tanggal 07 Desember  
1993);- -----  
-----

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan  
sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana  
tercantum dalam buku nikah



tersebut; -----

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. M. Ady Fahrurroji, umur 14 tahun, 2. M. Irham, umur 10 tahun, 3. Melyna, umur 7 tahun; -----

4. Bahwa, sejak September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena bekerja yang penghasilannya lebih banyak untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya; -----



-----  
b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta  
anaknya; -----

5. Bahwa, pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat  
dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi  
tidak  
berhasil; -----

-----  
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi  
pada awal bulan Maret 2010 disebabkan Penggugat merasa  
tidak dapat lagi menyukai Tergugat akibat dari  
perbuatan Tergugat yang kurang memperhatikan Penggugat  
dan anak-anak, kemudian Tergugat pergi meninggalkan  
Penggugat dan tinggal di rumah keluarga Tergugat  
sebagaimana alamat tersebut di  
atas; -----

-----  
7. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara  
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal  
dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah  
memberi nafkah atau harta yang dapat dijadikan sebagai  
pengganti nafkah bagi Penggugat hingga sekarang selama  
lebih dari 4  
bulan; -----

-----  
8. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,  
Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha



lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan  
saja; -----

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat  
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi :- -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan  
Tergugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut  
hukum; -----

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-  
adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan  
Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan,  
sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan  
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di  
persidangan sebagai kuasanya, meskipun menurut relas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan persidangan nomor 251/Pdt.G/2010/PA- Ktb,  
tertanggal 08 Juli 2010, dan tanggal 22 Juli 2010, ia  
telah dipanggil dengan patut, sedang ternyata bahwa  
tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh  
suatu halangan yang sah, Oleh karena itu perkara ini  
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada  
Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha  
tersebut tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan  
perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat  
tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat  
; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,  
Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti  
surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan  
sesuai dengan surat aslinya sebagai berikut :

-----

a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor  
630206520470002, tanggal 04 Maret 2008 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan  
Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru  
(P.1) ; -----

-----

b. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 380/41/XI/1993

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 07 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala  
KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru  
(P.2) ; - - - -

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut  
diatas, Penggugat juga menghadapkan saksi- saksi ;

I. **HALIDINOR bin HAIDIR**, Umur 46 tahun, memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  
karena saksi adalah Sepupu 2 kali dengan Penggugat,  
dan tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri  
yang sah ;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 6 bulan  
terakhir ini sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat  
adalah masalah ekonomi karena Tergugat kurang  
memberi nafkah kepada Penggugat, dan cekcok  
terakhir terjadi sekitar 4 bulan yang lalu  
disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan anak



dan

isteri ; -----

-----

- Bahwa, saksi tahu sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

-----

- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat atas kehendak sendiri ;

-----

-----

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

-----

II : **SA'ANAH binti SAKKUAT**, Umur 60 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----

-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat ;

-----

-----

- Bahwa, saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun





1993 ;-----

-----

-

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu mereka sering bertengkar

;-----

- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat tidak ada penghasilan tetap, dan cekcok terakhir terjadi sekitar 4 bulan yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan anak dan isteri ;-----

- Bahwa, saksi tahu sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

-----

- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat atas kehendak sendiri ;

-----

-----

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak



keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, tetap ingin bercerai dan mohon dijatuhkan putusan ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatan semula untuk cerai dengan Tergugat ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan antara lain Tergugat yang kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa perkara ini ternyata menyangkut



bidang perkawinan sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya (angka) 9 yang secara mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun ia telah di panggil dengan patut, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi, sesuai PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 tahun 2008, mengingat bunyi pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini diperiksa dan diputuskan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu (P.1) dan (P.2), dan saksi- saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut pasal 285, dan 309 RBg.jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 ;

-----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (P. 1) ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka secara formil Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotabaru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 (Akta Nikah), yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai yang didalilkan Penggugat, maka Majelis mengambil pertimbangan dengan dasar sebagai berikut :

-----

- Bahwa, sikap Tergugat tidak mau hadir di persidangan menunjukan bahwa ia tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat menjadi fakta yang tetap ;

-----  
-----

- Bahwa, saksi- saksi telah memberikan keterangan



dibawah sumpah dan satu sama lain bersesuaian yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat yaitu masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan cekcok terakhir terjadi sekitar 4 bulan yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan anak dan isteri, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; - - - - -

- Bahwa, saksi / keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;

- - - - -

- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat ;

- - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadi fakta hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diharapkan oleh Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Al- Rum ayat 21, juga sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah



tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah wa rahmah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

-----  
Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

-----  
- Firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al-Baqorah ayat 231 : -----

**ولا تمسكواهن ضررا لتعبدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه**

Artinya : “ Janganlah kamu tahan mereka untuk memberikan kemadharatan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya”.

– Kitab al- Anwar juz II halaman 55:

-----  
-----  
**فإن تعزروا بتعزير أو تواروا أو غيبة جاز إثباته-**

**بالبينة-**



Artinya: “*apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat pasal 149 ayat (1) R.Bg dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syara' yang berkaitan dengan perkara

ini;- -----

## MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----

- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( NAHRUDDIN bin ABD. MUTHALIB) terhadap Penggugat (JUMIATI binti M JURIANI); -----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat; -----

-----

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1431 H. oleh kami HARUN JP, S.Ag, selaku Hakim Ketua, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I, dan ACHMAD FAUSI, S.H.I, masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan SARMADI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

HARUN JP, S.Ag,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SARMADI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincinan Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggikan P	Rp	55.000,00
3. Biaya Panggilan T	Rp	110.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp.
256.000,00		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)